



**KEPUTUSAN EDARAN DIREKSI
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (“Perseroan”)
No. 017/SK-DIR/VI/2022**

Keputusan Edaran Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi (“selanjutnya disebut “**Keputusan**”) PT Surya Semesta Internusa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Tempo Scan Tower Lantai 20, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia (“**Perseroan**”), dibuat oleh seluruh anggota Dewan Direksi yang terdiri dari :

1. **Johannes Suriadjaja**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Widya Chandra II-3/14, RT 008/RW001, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174070202630002 selaku **Presiden Direktur Perseroan**;
2. **Eddy Purwana Wikanta**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung VIII BLK F2/2, RT 013/RW 002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174093004490001 selaku **Wakil Presiden Direktur Perseroan**;
3. **The Jok Tung**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Danau Agung 8 BLK E3/9, RT 003/RW 016, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172020812600009 selaku **Direktur**;
4. **Wilson Effendy**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mediterania Blok CA No.31, RT 003/RW 016, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174040112410002 selaku **Direktur; dan**
5. **Sonny Satianegara**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Metro Permata I N-1/31, RT 004 RW 007, Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3671121901660001 selaku **Direktur**.

(bersama-sama disebut sebagai “**Direksi**”).

Bahwa, Direksi menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Direksi dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sepanjang semua anggota Direksi diberitahukan secara tertulis mengenai usulan yang bersangkutan dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuannya dengan menandatangani Keputusan ini, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan ini memiliki kekuatan yang sah dan mengikat sebagaimana halnya dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik menerangkan bahwa “Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi”.



suryainternusa

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Direksi Perseroan menyatakan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Herman Gunadi dari jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan, dan selanjutnya
2. Menyetujui pengangkatan **Yulean** sebagai sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Keputusan ini dibuat dan ditandatangani.


Demikian Keputusan ini ditandatangani oleh Direksi Perseroan pada tanggal 22 Juni 2022

Direksi,
PT Surya Semesta Internusa Tbk





Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur



Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur



The Jok Tung
Direktur



Wilson Effendy
Direktur



Sonny Satianegara
Direktur